



PUTUSAN
Nomor 720/Pid/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syatriani Deli Alias Ria
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 2 Maret 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bromo Lorong Trimu Gang Tengah Ujung
No.06 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai
Kodya Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada (Ibu Rumah Tangga)

Terdakwa Syatriani Deli Alias Ria ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
7. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu Boyle Ferdinandus Sirait, S.H dan Andos Rewindo Sirait, S.H, M.H, masing-masing adalah Advokat dan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 720/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Hukum Boyle F. Sirait & Partners, beralamat Jalan Flamboyan IV-A No. B-C, Flamboyan Raya Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan-Medan, E-mail : boyle_sirait@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan register Nomor 81/perk.pid/2021/PN Mdn, tanggal 20 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 720/Pid/2021/PT MDN tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 720/Pid/2021/PT MDN tanggal 25 Mei 2021;
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 25 Maret 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SYATRIANI DELI Alias RIA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2019 sampai dengan April 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Jalan Bromo Lorong Trimo Gang Ujung Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kodya Medan dan di Jalan Bromo Lorong Trimo Gang Tengah Ujung Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tepat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 720/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya bekerja sebagai karyawan di PT. Valbury Asia Future cabang Medan yang berkantor di jalan Perintis Kemerdekaan Komplek Jati Jungtion Medan sejak bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 dengan jabatan sebagai financial konsultan yang tugas pokoknya adalah mencari nasabah dengan aturan yang telah ditetapkan oleh PT. Valbury Asia Future hingga terdakwa hamil dan berhenti bekerja namun kemudian dipekerjakan sebagai karyawan freelance yang artinya terdakwa tetap bekerja mencari nasabah namun tidak masuk kantor.
- Bahwa pada bulan Maret 2019 saksi MAHYUNI datang ke rumah saksi SYAFEI di jalan Williem Iskandar No.225 Kelurahan Sidurejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan bersama dengan terdakwa dimana ketika itu saksi MAHYUNI memperkenalkan terdakwa kepada saksi SYAFEI sehingga perkenalan berlanjut dengan berhubungan melalui Whatsapp / WA dimana pada saat itu terdakwa bekerja di perusahaan PT. Valbury Asia Future Jalan Guru Patimpus Komplek Jati Juntion No.P5-P5.A Kota Medan yang bergerak dibidang perdagangan berjangka berupa perdagangan emas dan minyak mentah (oil) dan mata uang.
- Bahwa setelah terjadinya perkenalan terdakwa mengajak saksi SYAFEI untuk menginvestasikan uangnya ke dengan PT. Valbury Asia Future dimana pada awalnya saksi SYAFEI tidak mau namun terdakwa terus membujuk dengan mengatakan “ ayolah pak, apak ikut investasi uang ke Valbury supaya apak dapat ke untungan punya mobil Pajero Sport , ini udah didepan mata pak” dan juga mengatakan “ bapak akan mendapatkan keuntungan paling tidak sepuluh persen, dan uang bapak itu tidak mungkin hilang, ini resmi pak”, dimana pada akhirnya saksi SYAFEI terbujuk dengan rayuan dan percaya dengan terdakwa hingga bersedia untuk menginvestasikan uangnya sebesar Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) yang diserahkan secara berahap dengan perincian :
 1. Pada bulan Maret 2019 saksi SYAFEI memberikan uangnya secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 2. Pada bulan April 2019 terdakwa meminta lagi agar saksi SYAFEI menambah dana investasinya dan saksi SYAFEI memberikan uangnya secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)
 3. Pada bulan Desember 2019 terdakwa meminta lagi agar saksi SYAFEI menambah dana investasinya dan saksi SYAFEI memberikan uangnya

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 720/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

4. Pada bulan Desember 2019 terdakwa meminta lagi agar saksi SYAFEI menambah dana investasinya dan saksi SYAFEI memberikan uangnya secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

5. Pada bulan Februari 2019 terdakwa meminta lagi agar saksi SYAFEI menambah dana investasinya dan saksi SYAFEI memberikan uangnya secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa atas penyerahan uang tersebut diatas saksi SYAFEI memiliki tanda bukti penyerahan berupa 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening Bank Central Asia uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari saksi SYAFEI kepada terdakwa tertanggal 16 Agustus 2019 , dan 1 (satu) lembar slip pengiriman uang Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah,- dari saksi SYAFEI kepada terdakwa tertanggal 24 April 2019.

- Bahwa saksi RAHADIAN FAISAL yang juga telah menjadi korban dimana saksi RAHADIAN FAISAL sudah mengenal terdakwa sejak Juli 2018 karena rumah orang tua saksi RAHADIAN FAISAL berhadap hadapan dengan rumah terdakwa dan sering bertemu sehingga terdakwa membujuk saksi RAHADIAN FAISAL untuk ikut menginvestasikan uangnya di PT. Valbury Asia Future tempat dimana terdakwa bekerja dengan mengatakan “ ayolah bang, abang ikut jual beli emas online nanti abang dapat hasil, ini bukan riba bang ke Valbury aja supaya abang dapat keuntungan, punya mobil Pajero Sport , ini udah didepan mata bang ”, dan mengatakan “ abang akan mendapatkan keuntungan paling tidak sepuluh persen dan uang abang itu tidak mungkin hilang, ini resmi bang “, serta terdakwa juga menyampaikan kalau saksi SYAFEI juga ikut berinvestasi sehingga saksi RAHADIAN FAISAL percaya dan bersedia untuk ikut berinvestasi juga dan menjadi nasabah di perusahaan PT.Valbury Asia Future dengan menyerahkan total dana Rp. 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap dengan perincian :

1. Pada tanggal 9 Januari 2019 sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 8005072103.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 720/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada awal bulan Februari 2019 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 8005072103
3. Pada pertengahan bulan Februari 2019 sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 8005072103
4. Pada akhir bulan Februari 2019 sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 8005072103.
5. Pada awal bulan Maret 2019 saksi RAHADIAN FAISAL menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang ketika itu diterima oleh ibunda terdakwa Hj. DELIATI.
6. Pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Maret 2019 sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 8005072103.
7. Pada awal bulan April 2019 sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 8005072103.
8. Pada akhir bulan April 2019 sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 8005072103.
9. Pada awal bulan Mei 2019 sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 8005072103.
10. Pada pertengahan bulan Mei 2019 sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 8005072103.
11. Pada awal bulan Juni 2019 sebesar Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Central Asia

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 720/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (BCA) atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 8005072103.
12. Pada awal bulan Juli 2019 sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 8005072103.
 13. Pada pertengahan bulan Juli 2019 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 8005072103.
 14. Pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 8005072103.
 15. Pada 03 Oktober 2019 sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan cara tunai yang diterima oleh ibunda terdakwa Hj.DELIATI.
 16. Pada tanggal 15 November 2019 sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 1060013153872.
 17. Pada tanggal 15 November 2019 sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 1060013153872.
 18. Pada 06 Desember 2019 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 1060013153872.
 19. Pada tanggal 06 Desember 2019 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 1060013153872.
 20. Pada tanggal 7 Januari 2020 sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 1060013153872.
 21. Pada tanggal 12 Februari 2020 sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 1060013153872.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 720/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama IBRAHIM HASAN (adik terdakwa) dengan nomor rekening 8375132806.

23. Pada tanggal 07 April 2020 sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama M.ARIF HASAN (adik kandung terdakwa) dengan nomor rekening 8305340806.

- Bahwa atas penyerahan uang diatas saksi RAHADIAN FAISAL memiliki bukti berupa 1 (satu) lembar aplikasi setoran /transfer Bank Mandiri uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sejak menginvestasikan dana ke perusahaan PT. Valbury Asia Future saksi SYAFEI dan saksi RAHADIAN FAISAL belum pernah mendapatkan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, membuat saksi SYAFEI dan saksi RAHADIAN FAISAL merasa curiga dan mendatangi rumah terdakwa yang untuk kesekian kalinya meminta agar terdakwa mengembalikan uang saksi SYAFEI dan saksi RAHADIAN FAISAL yang sudah diterima oleh terdakwa, namun terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik saksi SYAFEI dan saksi RAHADIAN FAISAL tersebut.
- Bahwa saksi SYAFEI dan saksi RAHADIAN FAISAL merasa perlu untuk mengetahui apa yang terjadi sehingga pada hari Senin tanggal 27 April 2020 mendatangi kantor perusahaan PT. Valbury Asia Future Cabang Medan di Jalan Guru Patimus Komplek Jati Juntion No.P5-P5.A Kota Medan yang diterima oleh bagian umum bernama GUNAWAN dan saksi ANTONIUS dimana saksi SYAFEI dan saksi RAHADIAN FAISAL mempertanyakan perihal dana mereka yang sudah diinvestasikan pada perusahaan PT. Valbury Asia Future melalui terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan ternyata nama saksi SYAFEI dan saksi RAHADIAN FAISAL tidak terdaftar sebagai nasabah pada perusahaan PT. Valbury Asia Future dimana untuk menjadi nasabah harus memenuhi persyaratan sebagai nasabah da bersedia untuk menginvestasikan dananya, maka selanjutnya nasabah yang akan di hubungi oleh PT.Velbury Asia Future pusat Jakarta dan selanjutnya PT.Velbury Asia Future pusat Jakarta menghubungi langsung dan setelah calon nasabah paham nasabah mengirimkan uang sebagai investasi ke rekening terpisah yang disetujui oleh BAPETI dan apa yang dijanjika terdakwa kepada saksi SYAFEI dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 720/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAHADIAN FAISAL dimana dana yang diinvestasikan akan mendapatkan keuntungan 10 % dan mendapatkan hadiah mobil itu tidak benar karena program seperti itu sudah tidak ada lagi.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa diketahui ternyata uang milik saksi SYAFEI dan saksi RAHADIAN FAISAL yang berjumlah keseluruhan Rp.850.000.000,- delapan ratus lima puluh juta rupiah) diinvestasikan terdakwa ke PT. Valbury Asia Future sebanyak Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta) atas nama Terdakwa, sebanyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ke atas nama IBRAHIM HASAN yang tidak lain dari adik terdakwa , sebanyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ke atas nama ARIF HASAN yang tidak lain dari adik terdakwa dan Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke atas nama ABDUL MUTHALIB yang merupakan suami terdakwa.
- Bahwa atas keterangan yang diperoleh dari pihak perusahaan PT. Valbury Asia Future tersebut membuat saksi SYAFEI dan saksi RAHADIAN FAISAL merasa tertipu dan segera melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib agar ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua ;

Bahwa ia terdakwa SYATRIANI DELI Alias RIA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2019 sampai dengan April 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di di Jalan Bromo Lorong Trimo Gang Ujung Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kodya Medan dan di Jalan Bromo Lorong Trimo Gang Tengah Ujung Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tepat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 720/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya bekerja sebagai karyawan di PT. Valbury Asia Future cabang Medan yang berkantor di jalan Perintis Kemerdekaan Komplek Jati Jungtion Medan sejak bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 dengan jabatan sebagai financial konsultan yang tugas pokoknya adalah mencari nasabah dengan aturan yang telah ditetapkan oleh PT. Valbury Asia Future hingga terdakwa hamil dan berhenti bekerja namun kemudian dipekerjakan sebagai karyawan freelance yang artinya terdakwa tetap bekerja mencari nasabah namun tidak masuk kantor.
- Bahwa pada bulan Maret 2019 saksi MAHYUNI datang ke rumah saksi SYAFEI di jalan Williem Iskandar No.225 Kelurahan Sidurejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan bersama dengan terdakwa dimana ketika itu saksi MAHYUNI memperkenalkan terdakwa kepada saksi SYAFEI sehingga perkenalan berlanjut dengan berhubungan melalui Whatsapp / WA dimana pada saat itu terdakwa bekerja di perusahaan PT. Valbury Asia Future Jalan Guru Patimpus Komplek Jati Juntion No.P5-P5.A Kota Medan yang bergerak dibidang perdagangan berjangka berupa perdagangan emas dan minyak mentah (oil) dan mata uang .
- Bahwa setelah terjadinya perkenalan terdakwa mengajak saksi SYAFEI untuk menginvestasikan uangnya ke dengan PT. Valbury Asia Future dimana pada awalnya saksi SYAFEI tidak mau namun terdakwa terus membujuk dengan mengatakan “ ayolah pak, apak ikut investasi uang ke Valbury supaya apak dapat ke untungan punya mobil Pajero Sport , ini udah didepan mata pak” dan juga mengatakan “ bapak akan mendapatkan keuntungan paling tidak sepuluh persen, dan uang bapak itu tidak mungkin hilang, ini resmi pak”, dimana pada akhirnya saksi SYAFEI terbujuk dengan rayuan dan percaya dengan terdakwa hingga bersedia untuk menginvestasikan uangnya sebesar Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) yang diserahkan secara berahap dengan perincian :
 1. Pada bulan Maret 2019 saksi SYAFEI memberikan uangnya secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 2. Pada bulan April 2019 terdakwa meminta lagi agar saksi SYAFEI menambah dana investasinya dan saksi SYAFEI memberikan uangnya secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
 3. Pada bulan Desember 2019 terdakwa meminta lagi agar saksi SYAFEI menambah dana investasinya dan saksi SYAFEI memberikan uangnya

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 720/Pid/2021/PT MDN



secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

4. Pada bulan Desember 2019 terdakwa meminta lagi agar saksi SYAFEI menambah dana investasinya dan saksi SYAFEI memberikan uangnya secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

5. Pada bulan Februari 2019 terdakwa meminta lagi agar saksi SYAFEI menambah dana investasinya dan saksi SYAFEI memberikan uangnya secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa atas penyerahan uang tersebut diatas saksi SYAFEI memiliki tanda bukti penyerahan berupa 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening Bank Central Asia uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari saksi SYAFEI kepada terdakwa tertanggal 16 Agustus 2019 , dan 1 (satu) lembar slip pengiriman uang Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah,- dari saksi SYAFEI kepada terdakwa tertanggal 24 April 2019.

- Bahwa saksi RAHADIAN FAISAL yang juga telah menjadi korban dimana saksi RAHADIAN FAISAL sudah mengenal terdakwa sejak Juli 2018 karena rumah orang tua saksi RAHADIAN FAISAL berhadap hadapan dengan rumah terdakwa dan sering bertemu sehingga terdakwa membujuk saksi RAHADIAN FAISAL untuk ikut menginvestasikan uangnya di PT. Valbury Asia Future tempat dimana terdakwa bekerja dengan mengatakan “ ayolah bang, abang ikut jual beli emas online nanti abang dapat hasil, ini bukan riba bang ke Valbury aja supaya abang dapat keuntungan, punya mobil Pajero Sport , ini udah didepan mata bang ”, dan mengatakan “ abang akan mendapatkan keuntungan paling tidak sepuluh persen dan uang abang itu tidak mungkin hilang, ini resmi bang “, serta terdakwa juga menyampaikan kalau kakak saksi SYAFEI juga ikut berinvestasi sehingga saksi RAHADIAN FAISAL percaya dan bersedia untuk ikut berinvestasi juga dan menjadi nasabah di perusahaan PT.Valbury Asia Future dengan menyerahkan total dana Rp. 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap dengan perincian :

1. Pada tanggal 9 Januari 2019 sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 8005072103.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada awal bulan Februari 2019 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 8005072103.
3. Pada pertengahan bulan Februari 2019 sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 8005072103.
4. Pada akhir bulan Februari 2019 sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 8005072103.
5. Pada awal bulan Maret 2019 saksi RAHADIAN FAISAL menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang ketika itu diterima oleh ibunda terdakwa Hj. DELIATI.
6. Pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Maret 2019 sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 8005072103.
7. Pada awal bulan April 2019 sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 8005072103.
8. Pada akhir bulan April 2019 sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 8005072103.
9. Pada awal bulan Mei 2019 sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 8005072103.
10. Pada pertengahan bulan Mei 2019 sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 8005072103.
11. Pada awal bulan Juni 2019 sebesar Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Central Asia

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 720/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (BCA) atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 8005072103.
12. Pada awal bulan Juli 2019 sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 8005072103.
 13. Pada pertengahan bulan Juli 2019 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 8005072103.
 14. Pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 8005072103.
 15. Pada 03 Oktober 2019 sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan cara tunai yang diterima oleh ibunda terdakwa Hj.DELIATI.
 16. Pada tanggal 15 November 2019 sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 1060013153872.
 17. Pada tanggal 15 November 2019 sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 1060013153872.
 18. Pada 06 Desember 2019 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 1060013153872.
 19. Pada tanggal 06 Desember 2019 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 1060013153872.
 20. Pada tanggal 7 Januari 2020 sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 1060013153872.
 21. Pada tanggal 12 Februari 2020 sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama SYATRIANI DELI Alias RIA dengan nomor rekening 1060013153872.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 720/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama IBRAHIM HASAN (adik terdakwa) dengan nomor rekening 8375132806.

23. Pada tanggal 07 April 2020 sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama M.ARIF HASAN (adik kandung terdakwa) dengan nomor rekening 8305340806.

- Bahwa atas penyerahan uang diatas saksi RAHADIAN FAISAL memiliki bukti berupa 1 (satu) lembar aplikasi setoran /transfer Bank Mandiri uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sejak menginvestasikan dana ke perusahaan PT. Valbury Asia Future saksi SYAFEI dan saksi RAHADIAN FAISAL belum pernah mendapatkan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, membuat saksi SYAFEI dan saksi RAHADIAN FAISAL merasa curiga dan mendatangi rumah terdakwa yang untuk kesekian kalinya meminta agar terdakwa mengembalikan uang saksi SYAFEI dan saksi RAHADIAN FAISAL yang sudah diterima oleh terdakwa, namun terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik saksi SYAFEI dan saksi RAHADIAN FAISAL tersebut.
- Bahwa saksi SYAFEI dan saksi RAHADIAN FAISAL merasa perlu untuk mengetahui apa yang terjadi sehingga pada hari Senin tanggal 27 April 2020 mendatangi kantor perusahaan PT. Valbury Asia Future Cabang Medan di Jalan Guru Patimus Komplek Jati Juntion No.P5-P5.A Kota Medan yang diterima oleh bagian umum bernama GUNAWAN dan saksi ANTONIUS dimana saksi SYAFEI dan saksi RAHADIAN FAISAL mempertanyakan perihal dana mereka yang sudah diinvestasikan pada perusahaan PT. Valbury Asia Future melalui terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan ternyata nama saksi SYAFEI dan saksi RAHADIAN FAISAL tidak terdaftar sebagai nasabah pada perusahaan PT. Valbury Asia Future dimana untuk menjadi nasabah harus memenuhi persyaratan sebagai nasabah da bersedia untuk menginvestasikan dananya, maka selanjutnya nasabah yang akan di hubungi oleh PT.Velbury Asia Future pusat Jakarta dan selanjutnya PT.Velbury Asia Future pusat Jakarta menghubungi langsung dan setelah calon nasabah paham nasabah mengirimkan uang sebagai investasi ke rekening terpisah yang disetujui oleh BAPETI dan apa yang dijanjika terdakwa kepada saksi SYAFEI dan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 720/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



saksi RAHADIAN FAISAL dimana dana yang diinvestasikan akan mendapatkan keuntungan 10 % dan mendapatkan hadiah mobil itu tidak benar karena program seperti itu sudah tidak ada lagi.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa diketahui ternyata uang milik saksi SYAFEI dan saksi RAHADIAN FAISAL yang berjumlah keseluruhan Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) diinvestasikan terdakwa ke PT. Valbury Asia Future sebanyak Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta) atas nama Terdakwa, sebanyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ke atas nama IBRAHIM HASAN yang tidak lain dari adik terdakwa, sebanyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ke atas nama ARIF HASAN yang tidak lain dari adik terdakwa dan Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke atas nama ABDUL MUTHALIB yang merupakan suami terdakwa.
- Bahwa atas keterangan yang diperoleh dari pihak perusahaan PT. Valbury Asia Future tersebut membuat saksi SYAFEI dan saksi RAHADIAN FAISAL merasa tertipu dan segera melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib agar ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SYATRIANI DELI Alias RIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana “ P e n i p u a n ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba berisikan 6 rekaman vidio dibuat pada sekitar Januari tahun 2020 sekitar pukul 18.00 wib di rumah SOFYAN SURI di Jalan Kapten Muslim Gang Sidomulyo Ratu Gordin Kelurahan Sei Sikambang Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba berisi 4 rekaman video yang dibuat pada tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 wib di rumah SYATRIANI DELI Alias RIA di Jalan Bromo Lorong Trimo Gang Tengah Ujung No. 6 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan yang direkam oleh saksi RAHADIAN FAISAL
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA uang sebanyak Rp.60.000.000,- dari SYAFELI kepada SYATRIANI DELI tertanggal 16 Agustus 2019.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI uang sebanyak Rp.180.000.000,- dari SYAFELI kepada SYATRIANI DELI tertanggal 24 April 2019
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri sebanyak Rp.6.500.000,- dari RAHADIAN FAISAL kepada SYATRIANI DELI tanggal 12 Februari 2020

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 25 Maret 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syatriani Deli Alias Ria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba berisikan 6 rekaman video dibuat pada sekitar Januari tahun 2020 sekitar pukul 18.00 wib di rumah SOFYAN SURI di Jalan Kapten Muslim Gang Sidomulyo Ratu Gordin Kelurahan Sei Sikambing Medan
 - 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba berisi 4 rekaman video yang dibuat pada tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 wib di rumah SYATRIANI DELI Alias RIA di Jalan Bromo Lorong Trimo Gang Tengah Ujung No. 6

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 720/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan yang direkam oleh saksi RAHADIAN FAISAL

- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA uang sebanyak Rp.60.000.000,- dari SYAFEI kepada SYATRIANI DELI tertanggal 16 Agustus 2019.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI uang sebanyak Rp.180.000.000,- dari SYAFEI kepada SYATRIANI DELI tertanggal 24 April 2019
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri sebanyak Rp.6.500.000,- dari RAHADIAN FAISAL kepada SYATRIANI DELI tanggal 12 Februari 2020

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 25 Maret 2021 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 127/Akta.Pid/2021/PN Mdn, tanggal 25 Maret 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Mei 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Mei 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 April 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 720/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. TENTANG JUDEX FACTIE YANG MENGABAIKAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas 1-A Khusus Medan dalam putusannya menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut, dst ;
2. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas 1-A Khusus Medan, maka dapat disimpulkan beberapa, yakni :
 - a. Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan PT. Valburry Asia Future dengan Jabatan terakhir sebagai Financial Konsultan
 - b. Bahwa saksi Irwan Sumardi, ST adalah atasan langsung dari Terdakwa
 - c. Bahwa Terdakwa pernah berbicara dan menerangkan mengenai investasi di PT. Valburry Asia Future saksi Syafei
 - d. Bahwa Terdakwa mengenal saksi Syafei, karena diperkenalkan oleh saksi Mahyuni
 - e. Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan sejumlah uang sebagai keuntungan dari investasi yang dilakukan oleh saksi Syafei dan saksi Rahardian Faisal dan hal mana juga diakui oleh saksi Syafei dan saksi Rahardian Faisal
 - f. Bahwa Terdakwa dan saksi Rahardian Faisal sudah lama saling mengenal, karena bertetangga
 - g. Bahwa Terdakwa memang menginvestasikan uang milik saksi Syafei dan saksi Rahardian Faisal di PT. Valburry Asia Future meski tidak atas nama kedua saksi, karena kedua saksi yakni saksi Syafei dan saksi Rahardian Faisal tidak bersedia membuat akun untuk investasi atas nama mereka dan hal mana juga di akui saksi Syafei dan saksi Rahardian Faisal di hadapan persidangan
3. Bahwa sesungguhnya, selain dari fakta-fakta hukum yang diuraikan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas 1-A Khusus Medan, masih terdapat beberapa fakta-fakta hukum lain yang belum atau tidak

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 720/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas 1-A Khusus Medan, yakni sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak pernah membujuk saksi Syafei dan saksi Rahardian Faisal, melainkan saksi Syafei dan saksi Rahardian Faisal lah yang datang menemui Terdakwa, disebabkan saksi Syafei dan saksi Rahardian Faisal pernah mendengar dari saksi Mahyuni bahwasannya dirinya mendapatkan keuntungan dari berinvestasi di PT. Valburry Asia Future, sehingga membuat saksi Syafei dan saksi Rahardian Faisal tertarik untuk ikut berinvestasi di PT. Valburry Asia Future melalui Terdakwa ;
 - b. Bahwa Terdakwa tidak sekalipun menjanjikan sebuah mobil Pajero Sport kepada saksi Syafei dan saksi Rahardian Faisal, melainkan hanya menerangkan program yang ditawarkan oleh PT. Valburry Asia Future, dimana bila nasabah menginvestasikan uangnya, ada kesempatan mendapatkan sebuah mobil Pajero Sport dan hal mana juga dijelaskan oleh saksi Antonius yang adalah pegawai dari PT. Valburry Asia Future ;
 - c. Bahwa Terdakwa juga pernah menyerahkan uang kepada saksi Irwan Sumardi, ST yang merupakan uang nasabah untuk diinvestasikan ke PT. Valburry Asia Future dan hal mana dibuktikan dengan adanya transkrip percakapan antara Terdakwa dengan saksi Irwan Sumardi ;
 - d. Bahwa sebelum meninvestasikan uangnya, kepada saksi Syafei dan saksi Rahardian Faisal telah diterangkan mengenai untung dan rugi dalam mengikuti investasi ini dan hal tersebut sudah merupakan Standart Operasional Prosedure di PT. Valburry Asia Future dan hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi Antonius yang adalah pegawai dari PT. Valburry Asia Future ;
 - e. Bahwa selain apa yang telah dijelaskan saksi Antonius yang adalah pegawai dari PT. Valburry Asia Future mengenai Standart Operasional Prosedure di PT. Valburry Asia Future yang pada intinya karyawan dalam bekerja harus terlebih menerangkan mengenai untung dan rugi dalam investasi dimaksud, saksi Mahyuni yang sebelumnya telah pernah berinvestasi di PT. Valburry Asia Future melalui Terdakwa, juga sebelum berinvestasi telah dijelaskan akan adanya untung dan rugi dalam berinvestasi dan pada akhirnya memang saksi Mahyuni mendapatkan keuntungan dari investasi yang pernah dilakukannya ;
4. Bahwa dari hal-hal yang Pembanding uraikan di atas, maka jelas dan nyata, Pembanding/Terdakwa tidak sekalipun berniat atau telah

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 720/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana penipuan kepada para saksi korban, karena dalam keterangan yang terungkap di persidangan para saksi juga telah menerima keuntungan dari investasi yang dilakukannya di PT. Valburry Asia Future melalui Terdakwa, meski tidak sebesar yang diharapkan oleh para saksi ;

5. Bahwa kekurangan keuntungan kepada para saksi dari investasi yang dilakukannya, tidaklah serta merta dikategorikan sebagai niat atau tindakan Terdakwa/Pembanding untuk melakukan penipuan kepada para saksi, karena jelas Terdakwa dan diakui para saksi telah memberikan keuntungan kepada mereka ;
6. Bahwa seandainya pun nasabah tidak mendapatkan keuntungan sebagaimana yang diharapkan, bukanlah ditentukan oleh agen (in casu Terdakwa/Pembanding), karena Terdakwa/Pembanding tidak mengetahui secara pasti bagaimana mekanisme pergerakan atau perputaran investasi yang terjadi dan yang mengetahui itu secara pasti dan detail adalah PT. Valburry Asia Future sebagai perusahaan investasi;
7. Bahwa dari hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwasannya keuntungan yang diterima para saksi merupakan keuntungan langsung yang di dapat dari PT. Valburry Asia Future ;
8. Bahwa dalam persidangan terdahulu Terdakwa tidak terbukti mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukannya dan tidak juga terbukti menguntungkan orang lain secara melawan hukum dan Jaksa Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan hal tersebut ;
9. Bahwa penyerahan uang dalam rangka untuk investasi oleh para saksi melalui Terdakwa/Pembanding dilakukan secara sadar, setelah sebelumnya diterangkan dan mengerti mengenai keuntungan dan kerugian yang akan terjadi sebagai akibat dari investasi yang dilakukan ;
10. Bahwa dari uraian-uraian di atas, jelas Terdakwa/Pembanding sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum, namun anehnya Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas 1-A Khusus Medan tetap berkeyakinan dan memutus Terdakwa melakukan tindak pidana "Penipuan", meski fakta-fakta persidangan tidak membuktikan hal tersebut ;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pembanding/Terdakwa uraikan diatas, jelas pertimbangan hukum serta amar putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas 1-A Khusus Medan tidak di dasarkan pada fakta-fakta persidangan yang ada, maka sangat beralasan dan berdasar hukum bagi



Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak seluruh pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas 1-A Khusus Medan tersebut

B. TENTANG JUDEX FACTIE YANG TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN DENGAN BAIK DAN BENAR

1. Bahwa dalam hukum acara pidana terdapat beberapa Teori Pembuktian, yakni :

a. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (Conviction Intime / Conviction Raisonce)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Dan keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Sistem pembuktian Conviction in Time banyak digunakan oleh negara-negara yang menggunakan sistem peradilan juri (Jury rechtspraak) misalnya di Inggris dan Amerika Serikat (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003: 15).

b. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (Conviction In Raisone)

Pada sistem Conviction-Raisonee , keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim "dibatasi". Jika dalam sistem pembuktian Conviction in Time peran "keyakinan hakim" leluasa tanpa batas maka pada sistem Conviction-Raisonee, keyakinan hakim harus didukung dengan "alasan-alasan yang jelas". Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (reasoning). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (reasonable). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori



pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).

c. Sistem Atau Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*positief wettelijke bewijs theorie*).

Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Singkatnya, undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim menggunakannya, kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Jadi jika alat-alat bukti tersebut digunakan sesuai dengan undang-undang maka hakim mesti menentukan terdakwa bersalah walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah. Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang. Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata.

d. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*)

Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Di dalam membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana, menurut Lilik Mulyadi KUHAP di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.



Di dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijke bewijs theorie) terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Jadi dalam menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang di dalam KUHAP pasal 183 "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya".

2. Menurut M. Yahya Harahap hanya alat bukti yang mencapai batas minimal yang memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila alat bukti tidak mencapai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam KUHAP, maka pelanggaran itu dengan sendirinya menyampingkan standar Beyond a reasonable doubt (patokan penerapan standar terbukti secara sah dan meyakinkan) dan pemidanaan yang di jatuhkan dapat dianggap sewenang-wenang ;
3. Bahwa dari hal-hal yang Pembanding uraikan di atas, maka sangat jelas dan nyata Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas 1-A Medan tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar, karena membuat pertimbangan hukum dan amar putusan tidak di dasarkan pada fakta-fakta persidangan yang ada dan hanya di dasarkan pada keterangan dan uraian-uraian yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutannya ;
4. Bahwa dalam amar putusannya, Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas 1-A Medan merasa yakin Terdakwa/Pembanding telah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum, meski sesungguhnya fakta-fakta persidangan tidak sekalipun membuktikan hal tersebut ;
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas 1-A Medan merasa yakin Terdakwa/Pembanding telah melakukan tindak pidana "Penipuan", karena menurut Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas 1-A Medan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal 378 KUH Pidana yakni Barang Siapa, Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian



kebohongan membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang kepadanya, membuat utang, atau menghapuskan piutang ;

6. Bahwa untuk memperkuat dalil Memori Banding dari Pembanding in serta untuk membuktikan bahwasannya keyakinan dari Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas 1-A Medan yang meyakini Terdakwa telah memenuhi unsur pasal 378 KUH Pidana, maka perkenankanlah Pembanding sedikit menguraikan dalil hukumnya mengenai unsur pasal 378 KUH Pidana dalam hal sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”

- Bahwa menurut doktrin ilmu hukum yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya (*schuldestrafrecht*) yang artinya yang dapat dipidana adalah subjek hukum yang melakukan perbuatan suatu tindak pidana dan dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut ;
- Bahwa akan tetapi dalam hal ini dan pada fakta-fakta persidangan yang telah terungkap dengan jelas, maka dapat diambil suatu kesimpulan, perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti sama sekali, sehingga bila merujuk pada doktrin sebagaimana dimaksud diatas, maka unsur barang siapa dalam pasal 378 KUH Pidana, tidak terpenuhi sama sekali.

2. Unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

- Bahwa bila kita mencermati secara seksama maksud dari unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, maka kita akan sampai pada suatu kesimpulan dimana perbuatan tersebut haruslah dilakukan dan atau dibuktikan dahulu adanya niat atau kesengajaan dari pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain dengan melawan hukum ;
- Bahwa dalam hal ini yang diuntungkan bukanlah Terdakwa atau pihak ketiga manapun, melainkan adalah saksi korban sendiri, hal ini terlihat jelas dari adanya keuntungan yang diterima saksi korban yang diberikan Terdakwa melalui transfer via rekening Bank Central Asia ;



- Bahwa berdasarkan hal diatas, maka unsur tuntutan tentang **"menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"** tidak terbukti sama sekali.

3. Unsur "memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan".

- Bahwa untuk memenuhi unsur pasal ini, maka harus dilakukan dengan cara membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dan maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dan membujuknya dengan memakai:
 - a. nama palsu atau keadaan palsu; atau
 - b. akal cerdik (tipu muslihat); atau
 - c. karangan perkataan bohong.
- Memakai nama palsu yang dimaksud adalah misalnya dengan nama palsu yaitu nama yang bukan namanya sendiri, misalnya saja "Syatriani Deli" dikatakan "Sariani Leli", namun hal mana haruslah dilakukan secara tertulis bukan hanya sekedar menyebut saja, maka barulah itu dianggap sebagai menyebut nama palsu
- Bahwa dalam fakta persidangan yang telah terungkap, ternyata tidak pernah memakai nama lain untuk berkomunikasi kepada siapapun, termasuk kepada saksi korban dan Terdakwa tidak pernah membuat keadaan palsu atau rangkaian perkataan bohong, semisal mengatakan ada program hadiah mobil Pajero Sport padahal tidak ada, karena pada faktanya program hadiah mobil Pajero Sport memang benar adanya dan hal mana diakui oleh saksi Antonius yang merupakan karyawan PT. Valburry Asia Future ;
- Bahwa berdasarkan hal diatas, maka unsur tuntutan tentang **"memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan"** tidak terbukti sama sekali.

4. Unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"

- Bahwa Perbuatan "menggerakkan" orang supaya membuat hutang sebagai unsur dalam pasal 378 KUH Pidana ditujukan terhadap orang yang digerakkan (saksi korban) agar supaya membuat hutang, bukan terhadap orang yang menggerakkan. Si penggerak



(Terdakwa) supaya membuat hutang tidak melanggar pasal 378 KUHP (Vide : Putusan MA RI No.66 K/Pid/1959 tanggal 11 Agustus 1959) ;

- Bahwa akan tetapi, kembali kita melihat kepada fakta persidangan yang ada, dimana Terdakwa tidak pernah berusaha menggerakkan siapapun untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, melainkan saksi korban lah yang datang kepada Terdakwa untuk berinvestasi, karena tertarik dengan keuntungan yang pernah di dapatkan oleh saksi Mahyuni ;
- Bahwa dengan demikian, unsur **“menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”** tidak terbukti sama sekali.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 25 Maret 2021, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 25 Maret 2021 sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 25 Maret 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh kami

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 720/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, WAYAN KARYA, S.H., M.Hum. dan Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh HISAR SIMARMATA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.

ttd

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

HISAR SIMARMATA, S.H.